



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MONITORING ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Imam Bonjol Gedung Boncai Lt. II, Kelurahan Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas
Kepulauan Riau 29791, Laman anambaskab.go.id, Pos-el bakesbangpol@anambas.co.id

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Keterkaitan

1. SOP Monitoring Kegiatan

Peringatan

SOP Monitoring Organisasi Kemasyarakatan suatu pedoman pelaksanaan monitoring, apabila tidak sesuai SOP pelaksanaan tidak lancar dan maksimal

Apabila pelaksanaan monitoring kegiatan tidak berjalan dengan baik maka kemajuan dan permasalahan pelaksanaan program/ kegiatan tidak diketahui sehingga berimplikasi terhadap keuangan, target dan kinerja dinas kemudian mengarah pada perolehan TPP

Nomor SOP	01 /200.1.4/BAKESBANGPOL/01.2024
Tanggal Pembuatan	19 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	 KEPADA BADAN Herry Fakhriah, ST Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 197308222003121004
Nama SOP	Pelaksanaan Monitoring Kegiatan
Kualifikasi Pelaksana	1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan 3. Mengetahui tata cara Pelaksanaan Monitoring
Peralatan/Perlengkapan	1. Lembaran Kerja 2. Komputer, ATK 3. DPA, Renstra, Renja Badan, RAB 4. Surat tugas
Pencatatan dan Pendataan	1. Aktivitas Pelaksanaan Monitoring kegiatan dicatat dan didata sebagai dokumen bahan laporan Penyusun program

PELAKSANAAN MONITORING ORGANISASI KEMASYARAKATAN

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BUKU			KET
		A.Ormas/ A.Kebijakan	Kabid. Poldagri & Ormas	KEPALA BADAN	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Membuat Formulir Monitoring, draft Nota Dinas dan Surat Perintah Tugas Monitoring, menyusun draf laporan Perjalanan Dinas (LPD) Monitoring;	MULAI			-	1 Jam	-	-
2.	Memeriksa kelengkapan sebelum melakukan monitoring, menentukan, menentukan lokasi dan target monitoring, mengajukan Surat Perintah Tugas (SPT) Monitoring;				-Draf Nota Dinas -Draf SPT	30 Menit	-Nota Dinas -Draf SPT	-
3.	Memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) Monitoring dan memberikan arahan tambahan bila diperlukan;				-Nota Dinas -Draf SPT	30 Menit	-SPT	-
4.	Melaksanakan Monitoring Organisasi Kemasyarakatan;				- SPT	-	- LPD	-
5.	Menyampaikan laporan hasil monitoring kepada kepala Bakesbangpol;				- LPD	-	-	-
6.	Kepala Bakesbangpol melaporkan kepada Sekretaris Daerah/Bupati bila diperlukan.			selesai	- LPD	-	-	-

Tarempa, 19 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

